

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

**2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA NOMOR: 716/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/XII/2020 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020**

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur , Bupati Dan Wakil Bupati , Dan/ Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU /KIP Kabupaten/ Kota.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa adalah:**

UU Nomor 69 Tahun 1958, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020, UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 3 Tahun 2020, PKPU Nomor 5 Tahun 2020, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan PKPU 19 Tahun 2020, Kpt KPU Kab.Sumbawa Nomor 318/HK.03.1-Kpt/5204/KPU-Kab/VIII/2020, Kpt KPU Kab.Sumbawa Nomor 714/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/XII/2020.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa ini diatur tentang:**

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Tahun 2020

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Desember 2020.  
- Lampiran 6 Halaman.